



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN**

Jl. A.Yani Km.2 Telp/Fax ( 0351 ) 387184 Email rsd\_caruban@yahoo.co.  
CARUBAN 63153

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR : 188.4 / 2020 / 402.102.110 / 2021**

**TENTANG**  
**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA)**  
**TAHUN 2018 - 2023 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN**  
**KABUPATEN MADIUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN**  
**KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Kabupaten Madiun, perlu disusun rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah CARUBAN Kabupaten Madiun;
- b. bahwa untuk memenuhi rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah CARUBAN Kabupaten Madiun perlu ditetapkan tim penyusun perubahan rencana strategis yang memuat program pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun.
- Memperhatikan 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015;
  17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun;
  18. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/696/KPTS/402.031/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) dengan Status Penuh.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023;
- Kedua : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023 sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tim penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
  2. Menelaah Dokumen RPJMD,
  3. Menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),
  4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
  5. Menelaah Renstra Kementrian Lembaga maupun Renstra Provinsi,
  6. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
  7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
  8. Mengolah data dan informasi,
  9. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
  10. Menyempurnakan Rancangan Awal Resntra,


11. Menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra
12. Memverifikasi Rancangan Akhir Renstra,
13. Menkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 02 Juli 2021



Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit  
Umum Daerah Caruban Kabupaten  
Madiun

Nomor : 188.4 / 290 / 402.102.110 / 2021

Tanggal : 02 Juli 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA)  
RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2018 - 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	2	3	4
1	drg. Farid Amirudin	Ketua	Direktur RSUD Caruban
2	Suci Wuryani, S.Sos	Sekretaris 1	Kepala Bagian Tata Usaha
3	Yenny Indah Ekawati, SKM	Sekretaris 2	Kasubag Perencanaan dan Informasi
4	dr. Ali Murtadlo	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan
5	Drs. Hariyanto, Apt	Anggota	Kepala Bidang Penunjang
6	Siti Wuryani, SE	Anggota	Kepala Bidang Keuangan
7	dr. Didik Indrawanto	Anggota	Kasi Pelayanan Medis
8	Sulistriyani, S.Kep. Ns	Anggota	Kasi Pelayanan Keperawatan
9	Nur Salim Mukhlis, SH	Anggota	Kasubag Kepegawaian
10	Wisnu Wahyu Nugroho, SE	Anggota	Kasubag Umum
11	Umarjudi, ST	Anggota	Kasi Penunjang Non Medis
12	Achmad Djazuli, ST	Anggota	Kasi Penunjang Medis

13	Koko Yulianto, SE	Anggota	Kasi Anggaran dan Mobilisasi Dana
14	Sri Maryani, SE	Anggota	Kasi Akuntansi & Verifikasi

**DIREKTUR RSUD CARUBAN  
KABUPATEN MADIUN**



**drg. FARID AMIRUDIN, M.Kes**



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS RSUD CARUBAN TAHUN 2018 - 2023



OFFICE :

RSUD CARUBAN Kab.Madiun

Jl. A. Yani KM 2 Caruban

Telp (0351) 383956 (0351) 387184

Email : [rsd\\_caruban@yahoo.co.id](mailto:rsd_caruban@yahoo.co.id)

Website : [rsudcaruban.madiunkab.go.id](http://rsudcaruban.madiunkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Madiun, yaitu Terwujudnya Kabupaten Madiun Yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak, yang menitik beratkan pada mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun, mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Titik berat meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya terutama selama masa Pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia.

Peranan rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dimana pelayanan diberikan secara serasi dan terpadu dalam upaya meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat, orietasi pengembangan pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada pelayanan yang telah diberikan, tetapi juga diperlukan inovasi pengembangan pelayanan rumah sakit.

Melalui Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 ini merupakan arah, kebijakan, strategi yang akan dicapai oleh Rumah Sakit pada tiga tahun kedepan serta dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Madiun khususnya urusan kesehatan.

Tentu saja Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit ini masih membutuhkan saran, masukan dari berbagai pihak demi perbaikan perencanaan di tahun - tahun selanjutnya. Maka melalui kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada para pihak atas perhatian, bantuan, maupun asupan serta kontribusinya dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga langkah -langkah kita selalu mendapat rakhmat, hidayah, dan ridho-Nya. Amin.

Direktur RSUD Caruban  
Kabupaten Madiun  
  
**drq. FARID AMIRUDIN**  
Pembina TK.I  
NIP. 196806282002121002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN</b>	v
<b>I PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1. Latar Belakang</b>	1
<b>1.2. Landasan Hukum</b>	4
<b>1.3. Maksud dan Tujuan</b>	9
<b>1.4. Sistematika Penulisan</b>	10
<b>II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	13
<b>2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi</b>	13
<b>2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah</b>	16
<b>2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b>	21
<b>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	40
<b>III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	43
<b>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>	43
<b>3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih</b>	45
<b>3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi/Kabupaten</b>	47
<b>3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</b>	49
<b>3.5. Penentuan Isu-isu Strategis</b>	52
<b>IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b>	54
<b>4.1. Tujuan</b>	54
<b>4.2. Sasaran</b>	54
<b>V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	60
<b>VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	62
<b>VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	78



**VIII PENUTUP**

81

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Sumber Daya Manusia RSUD Caruban Kabupaten Madiun	16
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020	21
Tabel 2.3.2.1	Target dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah	30
Tabel 2.3.2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 2.3.2.3	Indikator Kinerja Keuangan RSUD Caruban	35
Tabel 2.3.3.1	Kunjungan Pasien di IGD RSUD Caruban	38
Tabel 2.3.3.2	Kunjungan Pasien di Instalasi Rawat Jalan RSUD Caruban	38
Tabel 2.3.3.3	Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Caruban	39
Tabel 3.1.1	Identifikasi Permasalahan RSUD Caruban	43
Tabel 3.1.2	Identifikasi Isu - isu Strategis RSUD Caruban	44
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan RSUD Caruban Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun	46
Tabel 3.2	Faktor pendorong dan Penghambat Pelayanan RSUD Caruban Ditinjau dari Implikasi RT RW	50
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan RSUD Caruban Ditinjau dari implikasi KLHS	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Caruban	56
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	61
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RSUD Caruban Kabupaten Madiun Sebelum Perubahan	64
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RSUD Caruban Kabupaten Madiun Sesudah Perubahan	72
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Sebelum Perubahan	78
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sesudah Perubahan	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dan Resntra OPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi RSUD Caruban Kabupaten Madiun	16
Gambar 4.1	Logical Framework RSUD Caruban Kabupaten Madiun	57
Gambar 4.2	Crosscutting RSUD Caruban Kabupaten Madiun	58
Gambar 4.3	Cascading RSUD Caruban Kabupaten Madiun	59



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (3) pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam pencapaian Sasaran RPJMD ditetapkan program pembangunan daerah yang dituangkan pada BAB VI RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
  - (2) Program pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah pada tingkat kebijakan.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) pada Pasal 3 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan target kinerja pencapaian tujuan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- m. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Tenaga Kerja;
- r. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- t. Dinas Lingkungan Hidup;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. RSUD Caruban;
- bb. RSUD Dolopo;
- cc. Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- ee. Kecamatan Balerejo;
- ff. Kecamatan Dagangan;
- gg. Kecamatan Dolopo;
- hh. Kecamatan Geger;
- ii. Kecamatan Gemarang;

- jj. Kecamatan Jiwan;
- kk. Kecamatan Kebonsari;
- ll. Kecamatan Kare;
- mm. Kecamatan Madiun;
- nn. Kecamatan Mejayan;
- oo. Kecamatan Pilangkenceng;
- pp. Kecamatan Sawahan;
- qq. Kecamatan Saradan;
- rr. Kecamatan Wungu;
- ss. Kecamatan Wonoasri.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

- 3 Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3A**

Ketentuan mengenai:

- a. Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2); dan
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
Pada tanggal 27 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIF MARGIANTO



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memasuki era pasar bebas, tuntutan mutu pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas khususnya pelayanan kesehatan di rumah sakit semakin meningkat. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan rujukan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terjangkau tanpa mengesampingkan mutu dan kualitas pelayanan yang sesuai standar yang ditetapkan.

RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun didirikan pada tahun 1993/1994 pada saat Bupati Madiun dijabat oleh Ir. Kadiono. Pendirian RSUD tersebut dengan pertimbangan bahwa sampai dengan tahun 1992 Pemerintah Kabupaten Madiun belum mempunyai sarana kesehatan yang berupa Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan dari berbagai Puskesmas dan sarana pelayanan swasta lainnya. Dilain pihak Kota Caruban yang mempunyai nilai strategis secara geografis, ekonomis dan sosio budaya terus didorong untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Madiun dengan segala fasilitas kotanya.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan prima dan terjaminnya kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat, orientasi pengembangan pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada pelayanan yang telah diberikan, tetapi juga diperlukan inovasi pengembangan pelayanan rumah sakit. Upaya yang dilakukan RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun untuk memberikan pelayanan kesehatan tersebut yaitu dengan terus berusaha mendorong upaya-upaya pembangunan dibidang kesehatan termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan pelayanan, kesinambungan pelayanan, kenyamanan dan keamanan pelayanan serta faktor kompetensi lainnya yang sesuai dengan standar mutu pelayanan yang terus menerus akan selalu ditingkatkan dengan menganut pola keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ). Untuk itu diperlukan adanya kondisi yang mendukung upaya-upaya tersebut melalui suatu Rencana Strategis ( Renstra) yang baik.



Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor pelayanan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pelayanan kesehatan di RSUD CARUBAN yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.


Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja RSUD CARUBAN sebagai salah satu PD di Kabupaten Madiun untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya



akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja RSUD CARUBAN setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra ini memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



**Gambar 1.1**  
**Hubungan RPJMD Dan Renstra OPD Dalam Dokumen**  
**Perencanaan dan Penganggaran**



Berdasarkan gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra perangkat daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan PD terkait ( RSUD CARUBAN) maka yang menjadi acuan dalam pembuatan Renstra adalah Renstra Kementerian Kesehatan (Renstra K/L). Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra PD, dimana Renstra PD disini yang dimaksud adalah Renstra RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun.

Dengan adanya Pandemi COVID -19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Madiun dan terlebih RSUD Caruban sebagai Rumah Sakit Rujukan Pelayanan pasien COVID-19 , terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan , terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi , kodesifikasi dan nomenklatur dan nomenklatur perencanaan daerah serta perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis RSUD Caruban Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 berlandaskan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  12. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  13. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
  17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 245, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

19. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
33. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ( COVID 19 ) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
38. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;



43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
47. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;



55. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
56. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun;
57. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/696/KPTS/402.031/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) dengan Status Penuh.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi RSUD Caruban untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra RSUD Caruban Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan resmi bagi RSUD Caruban Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Caruban Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Caruban Kabupaten Madiun;
- b. Menyediakan dokumen perencanaan RSUD Caruban untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Caruban.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi RSUD Caruban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Caruban Kabupaten Madiun;
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur RSUD Caruban dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur RSUD Caruban untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;



- f. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
- g. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakannya perubahan Rencana Strategis RSUD Caruban Kabupaten Madiun yaitu :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Caruban yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi RSUD Caruban Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban RSUD Caruban Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Caruban dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Caruban untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja RSUD Caruban.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur RSUD Caruban dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Caruban yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun pembuatan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 ini disusun ke dalam 8 (delapan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

##### **1.1. Latar Belakang**



- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan RenstraK/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

**Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.



**Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

**Bab VIII : Penutup**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Caruban Kabupaten Madiun, maka tugas dan fungsi serta Struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Tugas Rumah Sakit

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan.

2. Fungsi Rumah Sakit

Dalam melaksanakan tugasnya RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

RSUD CARUBAN dipimpin oleh seorang Direktur, yang bertugas memimpin, merumuskan, menyusun kebijakan mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan pelayanan kesehatan pada RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, Direktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan pelayanan kesehatan pada RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. penyelenggaraan penunjang pelayanan medik dan non medik;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;



- e. penyelenggaraan upaya pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan dan pengembangan RSUD;
- i. penyelenggaraan penatausahaan umum dan kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi keuangan/sistem akuntansi;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien;
- l. penyelenggaraan bimbingan asuhan keperawatan;
- m. penyelenggaraan pelayanan rekam medik dan pelaporan;
- n. penyelenggaraan informasi, penerimaan serta penyelesaian pengaduan pelayanan pada RSUD;
- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pada pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Caruban; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktur dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah meliputi melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Kepala Bagian tatan Usaha membawahi 3 sub bagian yaitu:

- a. Kasubag Umum.
- b. Kasubag Kepegawaian.
- c. Kasubag Perencanaan dan Informasi.

2. Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur yang meliputi melaksanakan pengendalian penyelenggaran



Pelayanan Medik dan Keperawatan melalui koordinasi dan pengendalian tata laksana kegiatan pelayanan medis, pemeriksaan, penetapan diagnose, pengobatan dan atau tindakan medis serta perawatannya dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas, berpedoman standar pelayanan yang ada dengan memperhatikan mutu pelayanan, merencanakan, mengkoordinasikan untuk menyiapkan dan mengatur kebutuhan bahan, alat dan tenaga paramedis perawatan medis termasuk medis spesialisik, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kepala Bidang Pelayanan membawahi 2 seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Medik.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.

### 3. Kepala Bidang Penunjang

Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur yang meliputi melaksanakan koordinasi dan pengendalian tata laksana kegiatan penunjang pelayanan meliputi penegakan diagnose, obat-obatan, makanan pasien, rehabilitasi, sterilisasi alat dan linen, operasi sampai dengan sanitasi dan linen ruangan, pemeliharaan alat medis dan non medis, pendidikan /pelatihan, pemeliharaan pengembangan dan pemulasaraan jenazah, dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas, berpedoman standar pelayanan yang ada dengan memperhatikan mutu pelayanan, merencanakan, mengkoordinasikan untuk menyiapkan dan mengatur kebutuhan bahan, alat dan tenaga paramedis non perawatan, tenaga non medis, tenaga medis termasuk spesialisik tertentu serta berorientasi pelanggan

Kepala Bidang Penunjang membawahi 2 seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Penunjang Medik.
- b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik.

### 4. Kepala Bidang Keuangan


Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur yang meliputi mengkoordinasikan, merencanakan, menyelenggarakan penatalaksanaan keuangan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD , akuntansi, perbendaharaan, verifikasi dan mobilisasi dana serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan, penyerapan, penyimpanan, penyetoran, pengeluaran dari berbagai sumber dana, sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Kepala Bidang Keuangan membawahi 2 seksi yaitu :



- a. Kepala Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana.
  - b. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih detail dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Caruban Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia ( SDM )

Secara operasional sampai dengan November 2021, RSUD Caruban Kabupaten Madiun didukung sumber daya manusia sebanyak 573 orang dimana 294 orang berstatus sebagai PNS dan 279 orang tenaga BLUD Rumah Sakit. Secara rinci data aparatur/pegawai RSUD Caruban berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Data Sumber Daya Manusia RSUD Caruban Kabupaten Madiun

No	Uraian	Satuan	Status dan Jumlah		
			PNS	Kontrak BLUD RS	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Tenaga Medis				



1) Spesialis dalam	Orang	2	2	4
2) Spesialis bedah	Orang	2		2
3) Spesialis Obstetri gynekologi	Orang	1	1	2
4) Spesialis kesehatan anak	Orang	3		3
5) Spesialis syaraf	Orang	1		1
6) Spesialis mata	Orang	2		2
7) Spesialis orthopaedi	Orang	1	1	2
8) Spesialis jantung	Orang	1		1
9) Spesialis anastesi	Orang	1		1
10) Spesialis rehab medik	Orang	1		1
11) Spesialis radiologi	Orang	1		1
12) Spesialis patologi anatomi	Orang	1		1
13) Spesialis patologi klinik	Orang	1		1
14) Spesialis paru	Orang	1		1
15) Spesialis orthodontia	Orang	1		1
16) Spesialis urologi	Orang	1		1
17) Spesialis kedokteran jiwa	Orang	1		1
18) Spesialis THT-KL	Orang	1		1
19) Spesialis Konservasi Gigi	Orang	1		1
20) Dokter gigi	Orang	2		2
21) Dokter umum	Orang	13	3	16
<b>JUMLAH</b>	<b>Orang</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>46</b>
<b>2 Tenaga Paramedis</b>				
1) Perawat S-1	Orang	55	21	76
2) Perawat D-4	Orang	3		3
3) Perawat D-3	Orang	72	93	165
4) Anastesi D-3	Orang	2		2
5) Penata Anastesi D-4	Orang	1		1
6) Penata Rontgent D-3	Orang	7		7
7) Analis Kesehatan	Orang	9	4	13
8) Gizi S-1/D-4	Orang	3		3
9) Gizi D-3	Orang	2		2
10) SPAG	Orang	1		1
11) Rehabilitasi medik D-3	Orang	3		3
12) Rehabilitasi medik D-4	Orang	1		1
13) Teknik elektromedik D-3	Orang	4		4
14) Teknik elektromedik D-4	Orang	1		1
15) Teknik lingkungan S-1	Orang	3		3
16) Teknik Lingkungan D3	Orang	2		2
17) SPPH D-1	Orang	1		1
18) Apoteker S-1	Orang	6	3	9
19) Asisten Apoteker D-3	Orang	10	1	11



	20) Asisten Apoteker (SAA/SMF)	Orang		8	8
	22) Sarjana Kesehatan Masy.	Orang	5		5
	23) Pegawai kesehatan	Orang	1		1
	24) Bidan D-3	Orang	15	16	31
	25) Bidan D-4	Orang	5		5
	26) Bidan D-1	Orang	1		1
	27) Rekam Medik D-3	Orang	4	5	9
	28) Perawat Gigi D-3	orang	2	0	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>Orang</b>	<b>219</b>	<b>151</b>	<b>370</b>
<b>3</b>	<b>Tenaga Administrasi</b>				
	1) Analis Farmasi dan Makanan	orang	1		1
	2) S-2 Ilmu hukum	orang			0
	3) S-1 Hukum	orang	1	1	2
	4) S-1 Admin Negara	orang	1		1
	5) S-1 Psikologi	orang			0
	6) S-1 Teknik informatika	orang		8	8
	7) S-1 Sosial	orang	1		1
	8) S-1 Akuntansi	orang	4	4	8
	9) S-1 Ekonomi	orang	1	2	3
	10) D-3 teknik kimia	orang	1		1
	11) D-3 Analis kimia	orang		1	1
	12) D-3 Manajemen Informatika	orang		2	2
	13) S-1 Komunikasi	orang		5	5
	14) D-3 Komunikasi	orang	0	0	1
	15) S-1 Teknik elektro	orang	1		1
	16) D-3 Listrik	orang	1		1
	17) D-3 Administrasi bisnis	orang		3	3
	18) D-3 Perpajakan	orang		1	1
	19) S-1 Ilmu komputer	orang		1	1
	20) S-1 PGSD	orang		2	2
	21) S-1 Manajemen	orang		1	1
	22) S-1 Keperawatan	orang		1	1
	23) D-3 Hubungan Masyarakat	orang		1	1
	24) Sistem Informasi	orang		1	1
	25) Teknik sipil	orang		1	1
	23) SMU/ sederajat	orang	18	74	92
	24) SMP/ sederajat	orang	5	8	13
	25) SD/ sederajat	orang	2	3	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>Orang</b>	<b>37</b>	<b>120</b>	<b>157</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Orang</b>	<b>294</b>	<b>279</b>	<b>573</b>



## **2.2.2. Sarana Gedung dan Peralatan Pelayanan**

Sarana dan prasarana, menempati lahan tanah seluas 60.486 m<sup>2</sup> dan 40.340 m<sup>2</sup> luas bangunan. Hal ini menandakan bahwa Rumah Sakit ini masih memungkinkan untuk dikembangkan baik dari segi pelayanan maupun ditingkatkan kelasnya menjadi Rumah Sakit Type B Non Pendidikan.

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

### **1. Pelayanan IGD 24 Jam**

### **2. Pelayanan Hemodialisa**

### **3. Rawat Jalan :**

- a. Poli Rehabilitasi Medik
- b. Poli Anak
- c. Poli Anastesi
- d. Poli Bedah
- e. Poli Paru dan Dots
- f. Poli Gigi dan Mulut
- g. Poli Gizi
- h. Poli Jantung
- i. Poli Jiwa
- j. Poli Kandungan dan Kebidanan
- k. Poli Orthopedi
- l. Poli Penyakit Dalam
- m. Poli Mata
- n. Poli Syaraf
- o. Poli THT - KL
- p. Poli Umum
- q. Poli Urologi
- r. Poli VCT
- s. Poli Geriatri

### **4. Rawat Inap : 216 Tempat Tidur (TT)**

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| a. Kelas III | : 81 Tempat Tidur |
| b. Kelas II  | : 19 Tempat Tidur |
| c. Kelas I   | : 16 Tempat Tidur |



---

d. VIP	: 8 Tempat Tidur
e. HCU	: 31 Tempat Tidur
f. NICU	: 4 Tempat Tidur
g. PICU	: 4 Tempat Tidur
h. ICU	:10 Tempat Tidur
i. ICCU	: 6 Tempat Tidur
j. ICU Covid-19	: 6 Tempat Tidur
k. Isolasi Covid-19	:26 Tempat Tidur
l. Isolasi Ranap	: 5 Tempat Tidur

**5. Pelayanan Penunjang Medik :**

1. Instalasi Bedah Sentral (OK)
2. Pelayanan Laboratorium (Patologi Klinik 24 Jam, Patologi Anatomi, dan Mikrobiologi (Pelayanan RT-PCR, Rapid Antigen dan Rapid Antibodi).
3. Instalasi Radiologi 24 Jam
4. Instalasi Farmasi 24 Jam
5. Instalasi Gizi
6. Instalasi Pemulasaraan Jenazah

**6. Pelayanan Penunjang Non Medik :**

1. Instalasi Rekam Medik
2. Instalasi Diklat
3. Instalasi Humas dan Promkes
4. Instalasi Sanitasi
5. Instalasi Linen
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )
7. Instalasi Pemeliharaan Sarana ( IPS )
8. Instalasi Klaim
9. Instalasi Teknologi Informasi
10. Instalasi Mutu

**7. Sumber Daya Listrik dan Air**

1. Listrik : PLN (690 KVA) & Genset (400 KVA).
2. Air : PDAM (rata pemakaian per hari 115 M) dan air Tanah



---

## **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Rumah sakit adalah salah satu organisasi sektor publik yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan suatu upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan atau mementingkan upaya penyembuhan dan pemulihan yang telah dilaksanakan secara serasi dan terpadu oleh pihak rumah sakit dalam upaya peningkatan dan pencegahan penyakit serta upaya perbaikan.

Penilaian terhadap kegiatan rumah sakit adalah hal yang sangat diperlukan dan sangat diutamakan. Kegiatan penilaian kinerja organisasi atau instansi seperti rumah sakit, mempunyai banyak manfaat terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap rumah sakit.

Selama pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun selama tahun 2016-2020 telah mengalami peningkatan yang signifikan tidak hanya cakupan pelayanan, sarana dan prasarana tetapi juga peningkatan pendapatan operasional rumah sakit. Adapun pencapaian kinerja pelayanan RSUD Caruban selama tahun 2016-2020 sebagaimana dalam Tabel 2.3.1 (Tabel T-C 23) berikut:



Tabel 2.3.1 (Tabel T-C 23.)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ( Tahun 2016-2020 ) RSUD Caruban Kabupaten Madiun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Indikator Kinerja Tujuan																		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit				5 pelayanan	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	5 pelayanan	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100%	100%	100%	100%	
1.1	Indikator Kinerja Sasaran																		
	Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas																		
	a				87%	89%	90%	85%	86%	87,77%	88,28	84,68 %	85,58%	87,79%	100,89	95,15	100,89	100,68	102,08
	b				260	280	300			253	285	327		109,62	116,79	97,31			
	c				51	53	55			42	44	49		86,27	92,45	82,35			
	d				79,75%	80%	81%			74,24%	74,35%	72,44 %		93,23	90,55	93,09			
	e				3,5	3,5	3,5			3,6	3,5	3,8		100,00	108,57	102,86			
	f				89,45 %	89,5 %	89,55 %			88,49%	85,44	80,93 %		9551,70	90,42	98,93			
	g				30.000	31.000	32.000			38.499	38.395	44.684		127,98	144,14	128,33			
	h				45	45	45			16	39,96	39,59		1,64	1,11	1,64			
	i				25	25	25			11	20,87	22,06		1,56	1,17	1,56			
	j				100%	100%	100%			100%	100%	100%		100,00	100,00	100,00			
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%					100%					100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja RSUD Caruban (BLUD)							100%				100%						100%	
						330 orang	330 orang	330 orang			226 orang	254 orang	247 orang		68%	77%	75%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				200 orang					190 orang					95%				
	Kegiatan Penyediaan jasa perijinan sarana dan prasarana RS				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pindah Kantor							1 tahun					1 tahun					100%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa sewa rumah dinas							1 unit					1 unit					100%	
	Penyediaan jasa sewa rumah dinas Dokter Spesialis					1 unit						1 unit				100%			
	Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan kesehatan karyawan							100%					100%					100%	
	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pengadaan Barang Jasa BLUD dan Penyusunan Draft Peraturan Direktur (BLUD)							1 dokumen					0 dokumen					0%	
1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							100%					100%					100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor				57 unit	141 unit	84 unit/buah	28 unit		57 unit	141 unit	40 unit	28 unit		100%	100%	48%	100%	
	Kegiatan Tambah Daya listrik																	100%	
	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit				1 unit					1 unit					100%			100%	
	Kegiatan Pengadaan Meubelair RS							52 unit					52 unit					100%	
	Kegiatan Renovasi Bangunan RS							100%					100%					100%	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala bangunan RS							100%					100%					100%	
1.1.3	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit							60%	60%				75%	75%				125%	125%
								80%	80%				78%	86%				98%	108%
								80%	80%				78%	90%				98%	113%
								90%	92%				100%	100%				111%	109%
																100%			
						30.000													
											38.499								128%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Persentase pemenuhan tenaga medis				72%					59,70%					83%				
	Persentase pemenuhan tenaga kefarmasian				77%					80,00%					104%				
	Persentase pemenuhan tenaga keperawatan				78%					80,20%					103%				
	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan lain				88%					102,17%					116%				
	Persentase pemenuhan tenaga administrasi				85%					79,38%					93%				
	Tingkat pendapatan rumah sakit				42.000.000.000					47.427.748.364,21					113%				
	Cost Recovery Rate				81%					78,33%					97%				
	Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar				1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun	1 tahun		1 tahun						
	Kegiatan Peningkatan Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Lintas Sektor				Jumlah kegiatan peningkatan promosi RS dan PKRS		8 kecamatan		4 kecamatan		8 kecamatan		3 kecamatan			100%		75%	
	Kegiatan Operasional Pelayanan dan Pendukung Pelayanan				Persentase operasional pelayanan dan pendukung pelayanan yang terpenuhi				100%				100%					100%	
	Kegiatan Operasional Pelayanan dan Pendukung Pelayanan COVID-19				Persentase operasional pelayanan dan pendukung pelayanan COVID-19 yang terpenuhi				100%				100%					100%	
	Kegiatan Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit				Kebutuhan operasional RS yang tersedia			1 tahun				1 tahun					100%		
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit				Jumlah tenaga pelayanan yang memperoleh jasa pelayanan			1 tahun				1 tahun					100%		
	Penunjang kinerja Dewan pengawas				Jumlah laporan dewan pengawas			1 laporan				1 laporan					100%		
	Maintenance dan Surveilens ISO				Jumlah pelayanan yang melaksanakan standar ISO 9001-2008	4 pelayanan	1 sertifikat			4 pelayanan	1 sertifikat				100%	100%			
	Akreditasi Rumah sakit				Sertifikat Akreditasi pelayanan	1 sertifikat	1 sertifikat			1 sertifikat	1 sertifikat				100%	100%			
	Pelayanan Sunatan Massal				Jumlah anak yang mengikuti sunatan massal	160 anak	80 orang			80 anak	80 anak				50%	100%			
	Pelayanan penguburan mayat tidak dikenal				Jumlah mayat tak dikenal yang dikubur	60	170 mayat			105	170 mayat				175%	100%			
	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat				Persentase karyawan Non PNS yang terasuransi Kesehatannya	100%	100%			100%	100%				100%	100%			
	Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit				Kebutuhan operasional RS yang tersedia	1 tahun	1 tahun			1 tahun	1 tahun				100%	100%			
	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit				persentase tenaga pelayanan yang memperoleh jasa pelayanan	100%	100%			100%	100%				100%	100%			
	Pelaksanaan rekrutmen tenaga BLUD				Pelaksanaan rekrutmen BLUD	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali (35 org)			100%		100%		
	Penyusunan pola tarif				Dokumen usulan tarif yang terbuat	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen				100%	100%			
1.1.4	Program Penatalaksanaan Keuangan dan Akuntansi				Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar				100%	92%				100%	100%			100%	109%
	Kegiatan Pengawasan Rencana Bisnis Anggaran				Jumlah dokumen RBA yang digunakan sebagai acuan				1 dokumen				1 dokumen					100%	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan				Jumlah dokumen laporan keuangan				1 dokumen				1 dokumen					100%	
	Kegiatan Audit Eksternal				Jumlah dokumen audit external (akuntan Publik)				1 dokumen				0 dokumen					0%	
1.1.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90%										100%	
	Kegiatan Audit Eksternal				Jumlah audit laporan eksternal	1 laporan	2 laporan	1 laporan		1 laporan	2 laporan	1 laporan			100%	100%	100%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah laporan yang tersedia	3 laporan	3 laporan			3 laporan	3 laporan				100%	100%			



NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.1.6	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit								100%					100%					100%
					87%					87,77%					101%				
					280					253					90%				
					51					42					82%				
					79,75%					74,24%					93%				
					3,5					3,60					103%				
					89,45%					88,49%					99%				
					45‰					16 ‰					164,444				
					25‰					11 ‰					156				
					100%					100%					100%				
							90%					90%					100%		
	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit				6 gedung	3 gedung				6 gedung	3 gedung				100%	100%			
	Renovasi Bangunan Rumah Sakit						3 gedung					3 gedung					100%		
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit				193 unit	64 unit	86 unit dan 3 paket		77 unit	193 unit	56 unit	76 unit dan 3 paket		57 unit	100%	89%	88%		74%
	Pengadaan mebeleur Rumah Sakit				125 unit	44 unit	85 unit			125 unit	44 unit	85 unit			100%	100%	100%		
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu,				188 unit	103 unit	57 unit			188 unit	103 unit	53 unit			100%	100%	93%		
	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit				1 tahun	1 tahun	1 tahun			1 tahun	1 tahun	1 tahun			100%	100%	100%		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)				20 unit	1 unit	22 unit			20 unit	1 unit	22 unit			100%	100%	100%		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Penunjang DAK)				1 Paket	1 paket	1 paket			1 Paket	1 Paket	1 paket			100%	100%	100%		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rekam Medis				1 Unit		1 unit			1 Unit		1 unit			100%		100%		
	Pembangunan unit Stroke				1 unit					1 unit					100%				
	Pengadaan oksigen sentral				1 paket					1 paket					100%				
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ( Sisa DAK)				4 unit	36 unit				4 unit	36 unit				100%	100%			
	Pengadaan SIM RS				2 paket	1 paket	1 Paket			2 paket	1 paket	1 paket			100%	100%	100%		
	Pengadaan pos jaga keamanan dan pojok sputum				2 unit					2 unit					100%				
	Pengadaan peralatan Laundry dan dapur RS				5 unit					5 unit					100%				
	Pengadaan peralatan penunjang RS				2528 buah					2528 buah					100%				
	Pengadaan Manekin				1 unit					1 Unit					100%				
	Penyediaan /pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya ( Cukai )				2 unit					2 unit					100%				



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Pembangunan tempat parkir			Tersedianya tempat parkir RS	1 unit					1unit					100%				
	Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan penunjang pelayanan rumah sakit untuk pelayanan COVID-19			Jumlah sarana,prasarana dan alat kesehatan yang tersedia					30 unit					28 unit				93%	
	Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit untuk pelayanan COVID-19			Jumlah sarana,prasarana dan alat kesehatan yang tersedia					2 unit					1 unit				50%	
	Pengadaan kanopi dan paving			Tersedianya kanopi dan paving		1 paket					1 paket					100%			
	Pembangunan ICCU			Tersedianya bangunan ICCU		1 paket					1 paket					100%			
	Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit ( Sisa Banprop )			Jumlah alat kedokteran yang tersedia		23 unit					23 unit					100%			
	Pembangunan CSSD			Jumlah gedung CSSD yang terbangun			1 unit					1 unit					100%		
	Pengadaan taman rumah sakit			Jumlah taman yang tersedia		1 paket	1 paket				1 paket	1 paket			100%	100%			
	Pembangunan pagar rumah sakit			Jumlah pagar yang terbangun			1 paket					1 paket					100%		
	Pengadaan oksigen sentral			Jumlah oksigen sentral yang tersedia		1 paket	1 paket				1 paket	1 paket				100%	100%		
	Pengadaan gedung Hemodialisa			Jumlah gedung hemodialisa yang dibangun			1 unit					1 unit					100%		
1.1.7	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK )			Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak fungsi				100%					100%					100%	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah sakit			Jumlah Gedung yang terbangun yang layak fungsi				1 unit					1 unit					100%	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah sakit ( Penunjang DAK )			Jumlah kegiatan penunjang pembangunan IGD				2 kegiatan					2 kegiatan					100%	
	Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan pelayanan rumah sakit			Jumlah alat kesehatan yang tersedia					99 unit					77 unit				78%	
	Kegiatan Pengadaan Prasarana Rumah Sakit			Jumlah prasarana RS yang tersedia					1 paket ( 1 unit ambulan dan karoseri dan 13 alkes ambulan)					1 paket ( 1 unit ambulan dan karoseri dan 13 alkes ambulan)				100%	
1.1.8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan			Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak fungsi				100%					100%					100%	
	Kegiatan Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ( Cukai )			Jumlah peralatan kesehatan yang tersedia			14 unit	35 unit	134 set/unit dan 437 set APD,			14 unit	35 unit	133 set/unit alat, 995 set APD,			100%	100%	99%
	Kegiatan Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ( CUKAI ) Penanganan COVID-19			Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang tersedia untuk penanganan COVID-19					4 unit					4 unit				100%	
1.1.9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Persentase ASN yang berseragam sesuai ketentuan			100%	100%					100%	100%			100	100%	
	Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan			Jumlah pakaian kerja karyawan yang tersedia			612 stel	1 paket				507 stel	1 paket			83%	100%		



No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSP	Target RKD	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.1.10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							60%					62%					103%	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional (Angka Kredit)							100%					100%					100%	
					80 Angka kredit	40 PAK	40 PAK			80 Angka kredit	40 PAK	61 PAK		100%	100%	153%			
	Kegiatan Fokus Group Discasion ( FGD )					6 kali	4 KALI	4 kali		2 kali		1 KALI	2 kali		33%	25%	50%		
	Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Eksternal				75 orang	95 orang	75 ORANG	40 orang		183 orang	28 orang	55 ORANG	44 orang	244%	29%	73%	110%		
	Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Internal				410 orang	280 orang	540 orang	440 orang		400 orang	255 orang	533 ORANG	430 orang	98%	91%	99%	98%		
	Kegiatan Value Gathering					120 orang	100 ORANG	165 orang			120 orang	100 ORANG	162 orang	100%	100%	98%			
	Kegiatan Studi Banding							45 orang				45 orang					100%		
	Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan							100%	100%			100%	100%			100%	100%		
	Kegiatan Pelaksanaan rekrutmen BLUD							1 kali	1 kali			1 kali (35 org)	1 kali				100%	100%	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit				2 laporan	2 laporan	2 laporan			2 laporan	2 laporan	2 laporan		100%	100%	100%			
1.1.11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit																		
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup sehat							1 paket				1 paket							
	Maintenance dan Surveilens ISO							1 sertifikat				1 sertifikat					100%		
	Akreditasi Rumah sakit							1 Sertifikat				1 sertifikat					100%		
	Pelayanan Sunatan Massal							80 anak				59 anak					74%		
	Pelayanan Penguburan Mayat Tidak Dikenal							12 mayat				1 mayat					8%		
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat							326 peserta				285 peserta					87%		
	Operasional dan Pengembangan RS							1 Tahun				1 Tahun					100%		
	Peningkatan Pelayanan RS							1 Tahun				1 tahun					100%		
	Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga BLUD							1 kali				1 kali ( 35 org )					100%		
	Pengadaan Linen Rumah Sakit							1 paket				1 paket					100%		
	Pengadaan Pakaian Pasien dan Pakaian Kerja Lapangan							290 buah				290 buah					100%		
	Pengadaan Gelang Pasien							11950 pcs				11950 pcs					100%		
	Penunjang Kinerja Dewan pengawas							1 laporan				1 laporan					100%		
	Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan							226 orang				18 peserta					0,08%		
1.1.12	Program Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Perawatan							80%					78%					98%	
	Kegiatan Maintenance dan surveilens ISO							100,00%				100,00%						100%	
	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit							100,00%				100,00%						100%	
	Kegiatan Pelayanan Sunatan Massal							80 orang				52 orang						65%	



No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target KPI	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kegiatan Pelayanan Penguburan Mayat Tak Dikenal		Jumlah pelayanan pemulasaraan jenazah					14 jenazah				1 jenadah						7%	
	Kegiatan Pengadaan Gelang Pasien		Jumlah gelang pasien yang tersedia					18200pcs				18200 pcs						100%	
	Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit		Jumlah peralatan kesehatan rumah sakit yang tersedia					14 unit				14 unit						100%	
	Kegiatan Pengadaan Bangunan Sarana Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah bangunan yang tersedia					1 unit				1 unit						100%	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen survey IKM dan monev keperawatan yang tersedia					2 dokumen				2 dokumen						100%	
	Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit ( BLUD )		Jumlah alat kesehatan yang tersedia					21 unit/paket				19 unit/paket						90%	
	Kegiatan Pengadaan alat kedokteran/kesehatan ( DAU Infrastruktur )		Jumlah alat kesehatan yang layak fungsi					119 unit/set				119 unit/set						100%	
	Kegiatan Pembangunan gedung rawat inap jiwa ( DAU Infrastruktur		Jumlah gedung yang terbangun yang layak fungsi					1 unit				1 unit						100%	
1.1.13	Program Penyelenggaraan Penunjang Medis dan Non Medis		Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar					80%				78%						98%	
			Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit bidang penunjang yang memenuhi standar akreditasi ( Pokja PKPO, Pokja MFK, Pokja ....)					≥ 80 %				82,50%						103%	
	Kegiatan Pengadaan bahan bahan Logistik RS		Persentase pemenuhan obat, BAHP, makanan pasien					100,00%				100,00%						100%	
	Kegiatan Kemitraan pengolahan Limbah RS		Persentase pengelolaan limbah medis RS sesuai standar					100,00%				100,00%						100%	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kebersihan RS		Persentase kebersihan ruangan dan lingkungan RS yang terpelihara					100,00%				100,00%						100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit		Persentase pengolahan limbah rumah sakit sesuai standar					100%				100,00%						100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit		Persentase berfungsinya alat kesehatan yang telah diperbaiki					100%				100,00%						100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit		Persentase berfungsinya alat yang diperbaiki					100%				100,00%						100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Sakit		Persentase taman yang terpelihara					100%				100%						100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kualitas Air Bersih, Limbah, Ruangan dan Peralatan Makan Rumah Sakit		Persentase kualitas air bersih, limbah RS, kuman ruangan dan kuman pada alat makan sesuai standar					100%				100%						100%	
	Kegiatan Pengadaan Linen RS		Jumlah linen RS yang tersedia sesuai standar					1043 lembar/set				1043 lembar/set						100%	
	Kegiatan Pengadaan pakaian pasien dan pakaian kerja lapangan		persentase pakaian karyawan dan pasien yang digunakan sesuai standar					100%				100%						100%	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit		Jumlah peralatan yang tersedia					186 unit				186 unit						100%	
	Kegiatan Pemeriksaan kultur kuman		Persentase pelaksanaan pengendalian resistensi obat					100%				100%						100%	
1.1.14	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah		Persentase kualitas kebersihan rumah sakit					89,00%				73,45%						83%	
			Tingkat kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian					0%				0%						100%	



NO	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Tugas dan Fungsi, dan Indikator Operatif	Target NSR	Target Indikator	Target Indikator Lainnya	TARGET					REALISASI					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Tingkat kejadian infeksi nosokomial				1,50%					2,25%					50%				
	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara layak fungsi						100%					100%					100%		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit				12 Bulan	1 tahun	1 tahun			12 Bulan	1 tahun	1 tahun					100%		
	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit				12 Bulan	1 tahun	1 tahun			12 Bulan	1 tahun	1 tahun					100%		
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit				12 Bulan	1 tahun	1 tahun			12 Bulan	1 tahun	1 tahun					100%		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit				12 Bulan	1 tahun	1 tahun			12 Bulan	1 tahun	1 tahun					100%		
	Pemeliharaan rutin/berkala taman rumah sakit				12 Bulan	1 tahun	1 tahun			12 Bulan	1 tahun	1 tahun					100%		
	Pemeliharaan rutin/berkala kualitas air bersih, limbah, ruangan dan peralatan makan				2 Kali	2 kali pemeriksaan	1 tahun			2 Kali	2 kali pemeriksaa n	1 tahun					100%		



Tabel 2.3.1 diatas menggambarkan bahwa target kinerja RSUD Caruban selama periode 2016-2020 setiap tahunnya telah menunjukkan hasil yang sangat baik yang dibuktikan dengan sebagian besar indikator kinerja tercapai 100 %.

### **2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Kinerja Keuangan pada RSUD Caruban didasarkan pada aspek kinerja pendapatan , kinerja belanja dan tingkat kesehatan rumah sakit.

#### **2.3.2.1. Kinerja Pendapatan**

Pendapatan Rumah sakit merupakan penerimaan yang sangat penting bagi rumah sakit dalam menunjang pembiayaan program dan kegiatan rumah sakit dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Sumber pendapatan rumah sakit daerah meliputi pendapatan operasional BLUD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan BLUD yang syah.

Dalam 6 tahun terakhir ( 2016-2020 ) pendapatan operasional BLUD meningkat sebesar Rp.34.071.226.796 atau sebesar 71,84% dari Rp. 47.427.748.264,- pada tahun 2016 menjadi Rp.81.498.975.059,88 pada tahun 2020.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 14 % melebihi dari rata rata target pertumbuhan pendapatan yakni sebesar 10 %. Capaian kinerja diatas menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan, kunjungan pasien serta kepercayaan masyarakat pada RSUD Caruban untuk datang dan melakukan pemeriksaan kesehatan

Akan tetapi dengan adanya Pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia , berdampak pula pada realisasi pendapatan rumah sakit sehingga berkorelasi langsung terhadap pengelolaan anggaran pendapatan BLUD RSUD Caruban.

Peningkatan kinerja keuangan ( pendapatan ) dan anggaran selama tahun 2014-2020 disajikan dalam tabel 2.3.2.1 (Tabel Target dan Realisasi pendapatan perangkat sebagai berikut:



Tabel 2.3.2.1  
Target dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah RSUD Caruban Kabupaten Madiun ( Tahun 2016-2020)

NO	Uraian	Target Pendapatan pada Tahun ( Rp )					Realisasi Pendapatan pada Tahun ( Rp )					Rasio Antara Realisasi dan Pendapatan Tahun ( % )					Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan ( % )	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pendapatan	48.385.000.000	52.000.000.000	56.500.600.000	60.000.000.000	63.000.000.000	47.427.748.264	50.655.001.176	61.264.119.583	69.409.697.765	81.498.975.060	98	97	108	116	129	10	14



### **2.3.2.2. Kinerja belanja**

Belanja rumah sakit dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit. Secara garis besar, belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun maksud dan klasifikasi masing-masing belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung di RSUD Caruban meliputi belanja pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai

#### **2. Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS;
- b. Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja pemeliharaan, jasa pelayanan, honorarium tenaga kontrak BLUD, belanja obat dan logistik rumah sakit lainnya, dan lain sebagainya;
- c. Belanja modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan alat kesehatan/kedokteran, alat-alat angkutan darat bermotor, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Berdasarkan data selama 5 tahun terakhir belanja di RSUD Caruban Kabupaten Madiun tahun 2016 s/d 2020 mengalami peningkatan sebesar 37,71 % atau senilai Rp. 32.695.950.944,- . Anggaran belanja pada tahun 2016 sebesar Rp. 86.686.997.181,- dan tahun 2020 menjadi Rp.119.382.948.124,71.



Belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 1,68 % atau senilai Rp.1.424.153.588. Anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 16.306.515.231,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 16.580.807.853,71.

Sedangkan belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 45,26 % atau senilai Rp. 52.955.835.981,49. Anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 70.380.481.950,- dan tahun 2020 sebesar Rp.102.235.090.271,-

Adapun sumber pendanaan untuk belanja diatas baik belanja langsung maupun tidak langsung berasal dari :

- a. Dana APBD II
- b. Dana APBD I
- c. Dana Alokasi Khusus ( DAK )
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT )
- e. Dana Pajak Rokok
- f. Dana Insentif Daerah ( DID )
- g. Dana Pendapatan BLUD
- h. Dana Belanja Tak Terduga ( BTT )

Setiap tahunnya di RSUD Caruban mengalami peningkatan anggaran belanja untuk langsung (belanja barang/jasa , belanja modal, maupun belanja pegawai ) dan belanja tidak langsung, dengan pertumbuhan rata - rata anggaran sebesar 10,24 % dan pertumbuhan rata -rata realisasi sebesar 10,35 %.

Secara terinci perkembangan belanja tahun 2016 - 2020 digambarkan dalam tabel 2.3.2.2 ( Tabel TC-24 ) berikut :



Tabel 2.3.2.2 (T-C.24)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Caruban Kabupaten Madiun ( Tahun 2016-2020)

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ( Rp )					Realisasi Anggaran pada Tahun ( Rp )					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ( % )					Rata-rata Pertumbuhan ( % )	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja Tidak Langsung	16.306.515.231	16.287.738.686	15.169.809.977	17.357.588.453,71	16.580.807.853,71	15.849.275.911	15.458.614.212,00	14.817.794.280	16.401.765.016,00	16.273.399.603,00	97,20	94,91	97,68	94,49	98,15	1,74	2,46
2	Belanja Langsung	70.380.481.950	72.754.000.414	77.430.903.641	101.312.563.673,20	102.235.090.271	61.116.536.007,77	62.410.925.170,76	68.179.071.101,78	94.447.466.829,46	89.042.775.751,06	86,84	85,78	88,05	93,22	87,10	14,02	14,21
3	BTT					567.050.000					560.086.000					98,77		
	JUMLAH	86.686.997.181	89.041.739.100	92.600.713.618,0	118.670.152.126,91	119.382.948.124,71	76.965.811.918,77	77.869.539.382,76	82.996.865.381,78	110.849.231.845,46	105.876.261.354,06	88,79	87,45	89,63	93,41	88,69	11,62	17,08



### **2.3.2.3. Kinerja tingkat kesehatan keuangan rumah sakit.**

Tingkat kesehatan keuangan rumah sakit dilihat dari rasio keuangan antara lain :

- a. Cost Recovery Rate ( CRR )
- b. Sales Growth Rate ( SGR )
- c. Current Ratio
- d. Cash Ratio
- e. Return Of Invesment
- f. Return Of Equality

Secara lebih detil perkembangan tingkat kesehatan keuangan RSUD Caruban selama tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.3.2.3

Indikator kinerja keuangan RSUD CARUBAN tahun 2014-2018

NO	Uraian Indikator	Standar	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	$\frac{\text{pendapatan operasional}}{\text{belanja operasional}} \times 100 \%$	>40 %	80,68	78,46	78,33	78,36	91,46
2	$\frac{\text{Pendapatan th ini- pendapatan th sebelumnya}}{\text{pendapatan th sebelumnya}} \times 100 \%$	naik	13,07	13,53	11,94	6,80	20,94
3	$\frac{\text{Aset lancar}}{\text{Hutang Jangka pendek}} \times 100 \%$	>125 %	256,55	243,55	215,95	257,70	284,49
4	$\frac{\text{Kas + Bank + Inves Jangka pendek}}{\text{Kewajiban Jangka pendek}} \times 100 \%$	>35 %	117,17	112,35	84,11	79,95	100,79
5	$\frac{\text{RETURN OF INVESMENT}}{\text{Surplus /Defisit}} \times 100 \%$ <p style="text-align: center;">Total Aset</p>	> 30 %	15,81	18,64	11,76	8,45	11,48
6	$\frac{\text{RETURN OF EQUALITY}}{\text{Surplus /Defisit}} \times 100 \%$ <p style="text-align: center;">Equitas</p>	> 30 %	16,76	19,71	12,56	8,98	12,31



a. Kunjungan IGD

Tabel. 2.3.3.1

Kunjungan pasien di IGD RSUD CARUBAN tahun 2016-2020

Uraian	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
Jumlah Kunjungan IGD	7.861	7.516	15.377	7.813	8.072	15.885	9.012	8.952	17.964	12.043	11.908	23.951	9.998	8.025	18.023

b. Kunjungan Rawat Jalan

Tabel. 2.3.3.2

Kunjungan pasien di Instalasi Rawat Jalan RSUD CARUBAN tahun 2016-2020

Uraian	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	P	L	P	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
Jumlah Pasien Baru	4.850	4.485	9.335	8.720	8.822	17.542	6.830	6.565	13.395	7.802	9.593	17.395	7.791	8.920	16.711
Jumlah Pasien Lama	25.120	26.531	51.651	25.301	26.557	51.858	32.906	33.200	66.106	42.030	43.149	85.179	33.560	33.829	67.389



Dengan melihat pada table 2.3.2 .3 diatas dapat memberikan gambaran terkait kinerja keuangan RSUD Caruban selama 5 tahun yaitu sebagai berikut :

1. Cost Recovery Rate ( CRR )

CRR adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (Revenue) Cost Recovery Rate ini menunjukkan tingkat kemandirian rumah sakit dalam pengelolaan anggarannya. Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien dengan penjamin ( BPJS, Asuransi lainnya )

Setiap tahunnya di RSUD CARUBAN nilai CRR telah melebihi dari target yang telah ditetapkan ( > 40 % ). Akan tetapi nilainya masih fluktuatif setiap tahunnya. Nilai CRR tertinggi dicapai pada tahun 2018 ( 91,46 % ). Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan pendapatan operasional BLUD pada tahun 2018 seiring dengan kenaikan jumlah pasien baik di rawat jalan, rawat inap, IGD maupun pelayanan penunjang serta adanya upaya peningkatan pendapatan dari bisnis lain yang syah.

2. Sales Growth Rate ( SGR )

SGR diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan rumah sakit berdasar kenaikan pendapatan rumah sakit.

Selama periode tahun 2014-2018, berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai SGR pada setiap tahunnya di RSUD CARUBAN mengalami peningkatan. Nilai SGR tertinggi didapatkan pada tahun 2018 ( 20,94 % ). Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan pendapatan operasional BLUD pada tahun 2018 seiring dengan kenaikan jumlah pasien baik di rawat jalan, rawat inap, IGD maupun pelayanan penunjang serta adanya upaya peningkatan pendapatan dari bisnis lain yang syah.

3. Current Ratio

Current Ratio adalah rasio yang memperhitungkan kemampuan organisasi dalam hal ini rumah sakit dalam memenuhi hutang lancar yang dimiliki dengan menggunakan aktiva lancar. Yang berarti bahwa asset lancar yang dimiliki rumah sakit mampu membayar kewajiban lancar (jangka pendek) nya.

Selama periode tahun 2014-2018, pencapaian kinerja keuangan yang diukur dari nilai Current Ratio menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan melebihi dari standard yang telah ditentukan.



#### 4. Cash Ratio

Cash ratio adalah rasio yang memperhitungkan kemampuan organisasi dalam hal ini rumah sakit dalam memenuhi hutang lancar yang dimiliki dengan menggunakan aktiva lancar yang paling liquid.

Selama periode tahun 2014-2018, kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan pendapatan rumah sakit.

#### 5. Return Of Investment

Return Of Investment merupakan rasio yang memperhitungkan kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan laba dari asset yang digunakan, dengan memperbandingkan laba dengan jumlah asset yang dimiliki.

Selama periode 2014-2018, terdapat kecenderungan kinerja Return of investment mengalami penurunan. Hal ini disebabkan belum ada pengapusan asset yang tidak digunakan/rusak. Sehingga asset yang rusak yang tidak dapat menghasilkan laba masih menjadi perhitungan dalam total aset.

#### 6. Return Of Equality

Return Of Equality ini menunjukkan berapa persen laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini semakin bagus. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal pemilik untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi keuntungan karena semakin efisien modal yang ditanamkannya.

Selama periode 2014-2018, terdapat kecenderungan kinerja Return of investment mengalami penurunan. Hal ini disebabkan belum ada pengapusan asset yang tidak digunakan/rusak Sehingga asset yang rusak yang tidak dapat menghasilkan laba masih menjadi perhitungan dalam total aset.

### 2.3.3. Kinerja Pelayanan

Selain mengalami sisi peningkatan dalam pendapatan operasional Rumah Sakit juga diiringi dengan jumlah peningkatan kunjungan pasien ke RSUD CARUBAN baik kunjungan rawat jalan, rawat inap maupun fasilitas pelayanan penunjang lainnya. Dalam tabel 2.3.3.1, tabel 2.3.3.2, tabel 2.3.3.3 berikut disajikan hasil capaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :





a. Kinerja Pelayanan Rawat Inap

Tabel. 2.3.3.3

Kunjungan pasien di IGD RSUD CARUBAN tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN					STANDAR
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pasien Ranap	10.985	13.512	14.775	17301	14176	
BOR RS (%)	74.24	74.35	72,44	72,44	57,65	60-85
TOI (hari)	1.24	1.22	1,46	1,46	2,37	1-3
BTO (kali)	75.76	76.8	69	69	65,3	40-50
ALOS (hari)	3.59	3.5	3,8	3,8	3,3	6-9
GDR (‰)	24	39.96	39,59	39,59	47,55	≤ 45
a. Laki (‰)	15.97	51.02	46,48	43,11	47,25	
b. Perempuan (‰)	17.55	30.55	34,06	32,52	47,83	
NDR (‰)	17	20.87	22,06	22,06	25,82	<25
a. Laki (‰)	21.71	27.20	25,97	24,96	25,64	
b. Perempuan (‰)	25.68	15.48	18,92	19,37	25,99	

Dari tabel diatas, terlihat kunjungan rawat jalan maupun kunjungan IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Akan tetapi sejak terjadi Pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia menyebabkan trend pasien yang berkunjung di RSUD Caruban mengalami selama tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,04 %. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih menunda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Caruban yang notabene sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Madiun, sehingga masyarakat takut tertular.

Secara keseluruhan capaian indikator kualitas layanan (quality of service) masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar belum mencapai standar yang ditetapkan.

### 2.3.4 Pengembangan Produk Pelayanan Baru

Selama periode tahun 2016-2020 RSUD CARUBAN telah mengembangkan beberapa produk pelayanan baru ( Jenis pelayanan baru ) dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pasien antara lain:



- a. Pengembangan produk layanan baru di tahun 2016 yaitu
  1. Dioperasionalkan gedung rawat Inap Klas III ( Anak, Stroke, Jantung )
  2. Dioperasionalkan gedung rawat inap pavilion Anggrek
  3. Optimalisasi pelayanan rawat inap klas III di Ruang Cemara dengan penambahan tempat tidur ( Virtual Room )
  4. Pengembangan Pelayanan Spesialis Urologi
- b. Pengembangan produk layanan baru di tahun 2017 yaitu
  1. Dioperasionalkan gedung Unit Stroke
  2. Dioperasionalkan gedung Khusus Paru
  3. Dioperasionalkan peralatan CT-Scanner
  4. Optimalisasi ruang ICU dengan penambahan peralatan Ventilator
  5. Pelayanan Spesialis Kedokteran Jiwa
- c. Pengembangan produk layanan baru di tahun 2018 yaitu
  1. Dioperasionalkan gedung ICCU
  2. Pelayanan Spesialis THT
  3. Pembangunan gedung Hemodialisa
  4. Pembangunan CSSD
- d. Pengembangan produk layanan baru di tahun 2019 yaitu
  1. Pembangunan gedung IGD terpadu
  2. Pembangunan gedung rawat inap jiwa
  3. Pelayanan hemodialisa
- e. Pengembangan produk layanan baru di tahun 2020 yaitu
  1. Pelayanan IGD terpadu
  2. Pelayanan isolasi COVID-19
  3. Pelayanan laboratorium mikrobiologi

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

RSUD CARUBAN sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Madiun membawa dampak pada upaya mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Madiun dan pengembangan pelayanan kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu, lengkap, cepat, berstandar dan handal serta dapat disejajarkan dengan rumah sakit sekitar.

### **2.4.1. Tantangan**

- Persaingan dengan rumah sakit lain



- Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima ( kepuasan pelanggan )
- Regulasi perumahan yang sering berubah
- Undang-undang perlindungan konsumen yang banyak berpihak pada pasien/masyarakat serta adanya kebebasan pers
- Berlakunya SJSN dan penerapan kebijakan BPJS
- Akreditasi Standar Nasional dan JCI
- Transisi SOTK Rumah Sakit
- Klasifikasi klas Rumah Sakit
- Keluarnya Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Asumsi Masyarakat bahwa RS Swasta lebih baik
- Pandemi COVID-19

#### **2.4.2. Peluang**

- Pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi
- Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi
- Dukungan pemerintah pusat, propinsi maupun daerah yang besar terhadap isu kemiskinan dan kesehatan baik terkait program, pendanaan maupun pengembangan rumah sakit
- Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Madiun
- Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun
- Pemindahan ibukota Kabupaten Madiun ke Caruban membawa dampak pada peningkatan sektor perekonomian masyarakat, pengembangan infrastruktur kota serta perkembangan social dan budaya masyarakat.

#### **2.4.3. Kekuatan**

- Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang cukup memadai, sesuai standar dan perkembangan pelayanan
- Ketersediaan lahan dan lokasi yang strategis
- Adanya pengembangan produk jasa layanan dan produk lainnya
- Kuantitas dan kualitas SDM yang cukup



- Tarif yang kompetitif
- Peningkatan pendapatan operasional RS
- Adanya master Plan perencanaan pengembangan RS

#### **2.4.4. Kelemahan**

- Ketergantungan dengan pihak penjamin
- Komitmen dan integritas SDM masih rendah
- Sistem penilaian kinerja kurang maksimal
- SIM RS belum diterapkan secara maksimal
- Budaya kerja terhadap mutu dan keselamatan pasien masih rendah
- Reward dan Punishment dalam rangka pembinaan disiplin serta profesionalisme pegawai yang belum optimal.
- Penataan Tata kelola Manajemen RS belum optimal
- Unit bisnis BLUD belum terkelola dengan optimal
- Promosi RS baik ke dalam maupun keluar RS belum optimal
- Anggaran untuk belanja modal belum mencukupi sehingga pengembangan sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum optimal seiring dengan pengembangan pelayanan medik spesialistik.



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Caruban Kabupaten Madiun , maka tugas dan fungsi serta Struktur organisasi adalah sebagai berikut :

###### 1. Tugas Rumah Sakit

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan.

###### 2. Fungsi Rumah Sakit

Dalam melaksanakan tugasnya RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan dan isue-isue strategis yang mempengaruhi pelayanan di RSUD CARUBAN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan RSUD CARUBAN

No	Aspek Kajian	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	Pelayanan	Capaian SPM belum memenuhi standar	a. Budaya mutu dan keselamatan pasien masih rendah b. Sarana dan prasarana pelayanan belum optimal c. SIM RS belum optimal	a. Berlakunya SJSN dan Kebijakan BPJS b. Persaingan RS lain c. Tingkat pendidikan, sosial dan budaya masyarakat d. Kepuasan masyarakat



			d. Penataan Tata kelola Manajemen RS belum optimal e. Motivasi karyawan/Budaya Kerja dalam peningkatan pengembangan RS	
			a. Kompetensi dan Etika petugas b. Sarana dan prasarana pelayanan c. Tarif pelayanan d. Promosi RS belum optimal e. Koordinasi dengan lintas sektor belum optimal	a. Tingkat pendidikan, sosial dan budaya masyarakat b. Asumsi Masyarakat bahwa RS Swasta lebih baik
2	SDM	Masih kurangnya kompetensi SDM pelayanan sesuai standar akreditasi	Keterbatasan Anggaran	Ketergantungan tempat pelatihan dengan RS lain

Tabel 3.1.2

Identifikasi Isu-isue Strategis di RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun

ISUE- ISUE STRATEGIS		
Internasional	Nasional	Regional
1. Perdagangan bebas 2. Pandemi COVID-19	1. Penerapan SJSN dan Kebijakan BPJS 2. Transisi SOTK RS 3. Akreditasi Rumah Sakit 4. Klasifikasi kelas Rumah Sakit 5. Keluarnya Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 6. Pandemi COVID-19	1. Penyesuaian terhadap RPJMD Kab.Madiun tahun 2018-2023 2. Penataan Master Plan RS 3. Pandemi COVID-19



### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi misi, dan program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Madiun yaitu :

#### **VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak**

Visi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi kesuksesan pemerintah Kabupaten Madiun dalam 5 tahun kedepan. Adapun penjelasan dari Visi adalah sebagai berikut :

AMAN adalah kondisi yang pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tidak merasa takut atau khawatir, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan dan tentram bagi masyarakat dan ASN

MANDIRI adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dengan menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan tekbnologi yang berperadaban

SEJAHTERA adalah kondisi sentosa dan makmur, tidak ada ketimpangan antar wilayah, antar golongan, antar masyarakat dalam hal pembangunan, pelayanan, hak sipil, hak politik dan pemerintahan.

BERAKHLAK adalah berperilaku, bersikap, berbuat, adab dan sopan santun yang sesuai dengan tuntunan agama yang dianut masing-masing serta bermoral dan bersusila menggunakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat ( adat istiadat dan budaya lokal )

Dalam upaya mewujudkan VISI maka langkah langkah ( MISI ) yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun
2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan



5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati, maka RSUD CARUBAN sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun berperan mendukung terwujudkan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Madiun yaitu mendukung dalam misi ke-4 ( ke empat ) yaitu **meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan**. Dengan tujuan yaitu **meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**.

Merujuk pada perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dimana Pandemi COVID-19 menjadi yang salah satu dasar dalam perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Yang mana salah satu langkah dalam upaya percepatan penanganan COVID- 19 di Kabupaten Madiun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah penambahan Fasilitas Kesehatan, Beberapa rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun mengupayakan peningkatan fasilitas dan kamar untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID 19. Adapun salah satu rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun adalah RSUD Caruban. Jl. Ahmad Yani No.KM2, Caruban, Ngampel, Kecamatan Mejayan .

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka RSUD Caruban berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan ( kuratif dan rehabilitatif ) dalam upaya mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kabupaten Madiun maka perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan baik dalam aspek penganggaran maupun perencanaan program dan kegiatan sebelumnya.

Oleh karena itu, RSUD Caruban Kabupaten Madiun perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1  
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan RSUD Caruban terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	a.Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang cukup memadai, sesuai standar dan	a.Adanya ketergantungan dengan pihak penjamin b.Komitmen dan integritas SDM masih rendah c. Sistem penilaian kinerja



	perkembangan pelayanan b. Ketersediaan lahan dan lokasi yang strategis c. Adanya sistim remunerasi jasa pelayanan d. Adanya pengembangan produk jasa layanan dan produk lainnya e. Kuantitas dan kualitas SDM yang cukup f. Tarif yang kompetitif g. Peningkatan pendapatan operasional RS h. Adanya master Plan perencanaan pengembangan RS	kurang maksimal d. SIM RS belum diterapkan secara maksimal e. Budaya kerja terhadap mutu dan keselamatan pasien masih rendah f. Reward dan Punishment dalam rangka pembinaan disiplin serta profesionalisme pegawai yang belum optimal. g. SOP belum dijalankan secara optimal h. Penataan Tata kelola Manajemen RS belum optimal i. Unit bisnis BLUD belum terkelola dengan optimal j. Promosi RS baik ke dalam maupun keluar RS belum optimal k. Anggaran untuk belanja modal belum mencukupi sehingga pengembangan sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum optimal seiring dengan pengembangan pelayanan medik spesialistik.
--	---	---

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Mengacu Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.



Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
- 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Strategi Strategis Kementerian Kesehatan tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat dan lingkungan kerja sehat
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- 3) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- 5) Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- 6) Terjaminnya pembiayaan kesehatan
- 7) Meningkatkan sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 8) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.



Serta berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Sasaran Jangka Menengah adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
2. Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan telaahan diatas, maka RSUD Caruban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berperan penuh dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan ketersediaan pelayanan , peningkatan mutu pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, maka pada pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi, meliputi :

1. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten;
2. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestri dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.

Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

1. Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan perkotaan skala kabupaten;
2. Memaksimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;



3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM); dan
4. Mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak, dan lain sebagainya

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan RSUD Caruban Kabupaten madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kesehatan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan RSUD Caruban Kabupaten Madiun yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.  
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan RSUD Caruban ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan perkotaan skala kabupaten (madiun)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. RSUD Caruban terletak di pusat Ibukota Kabupaten</li> <li>b. Lokasi strategis karena merupakan titik temu dari empat daerah yaitu Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi serta Kabupaten Bojonegoro</li> <li>c. terletak di lingkungan perumahan yang cukup padat, pusat perekonomian dan perkantoran Kabupaten Madiun</li> <li>d. mempunyai luas lahan 60.486 m<sup>2</sup> dan masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan anggaran</li> <li>b. bangunan RSUD CARUBAN belum sepenuhnya memenuhi ketentuan baik Undang-undang Rumah Sakit maupun Standar Akreditasi serta pengembangan pelayanan</li> </ol>

Bahwa RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun terletak pusat ibu kota Kabupaten Madiun yang. dimana RSUD CARUBAN perlu dilengkapi sarana prasarana, dan alat kesehatan pelayanan yang memadai dan sesuai standar

Saat ini bangunan RSUD CARUBAN belum sepenuhnya memenuhi ketentuan baik Undang-undang Rumah Sakit maupun Standar Akreditasi serta pengembangan pelayanan mengingat dalam pembangunan RSUD CARUBAN dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran.



Seiring dengan rencana peningkatan pelayanan rumah sakit menjadi type/kelas B dimana akan dikembangkan dan ditambah jumlah fasilitas ruang perawatan, fasilitas penunjang pelayanan dan peralatan kesehatan sesuai dengan standar.

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil rumusan isu prioritas KLHS perubahan RPJMD Kabupaten Madiun, antara lain :

- a. Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. Pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Tingkat pendidikan dan kualitas SDM;
- d. Peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat;
- e. Kemiskinan dan kesenjangan;
- f. Infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi;
- g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja).

Dengan demikian, berdasarkan rumusan isu prioritas KLHS perubahan RPJMD Kabupaten Madiun terutama dari aspek peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat, maka faktor pendorong dan penghambat pelayanan RSUD Caruban Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan RSUD Caruban ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Dimensi sosial (jumlah sarana dan prasarana kesehatan)	luas lahan yaitu 60.486 m <sup>2</sup>	Keterbatasan anggaran



2.	Dimensi Lingkungan ( Sampah, TPS/TPA)	a. Mempunyai IPLC b. Mou Pengelolaan Limbah padat dengan pihak ketiga	terletak di lingkungan permukiman cukup padat dan perkantoran
3.	Dimensi kelembagaan ( pelayanan publik )	a. Kuantitas SDM pelayanan cukup saat ini b. Sarana dan prasarana yang cukup saat ini	Masih Kurangnya Komptensi SDM pelayanan
4.	Dimensi Ekonomi (sarana kesehatan)	Terletak di pusat ibukota kabupaten Madiun	Keterbatasan anggaran

Pada saat ini RSUD CARUBAN dengan dengan luas yang telah digunakan sebanyak 40.340 m<sup>2</sup>, sehingga masih ada sisa lahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan Master Plan yang dimiliki oleh RSUD CARUBAN. Dengan dikembangkannya sarana dan prasarana rumah sakit diharapkan akan dapat membantu pelayanan kesehatan sesuai dengan visi RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun menjadi Rumah Sakit rujukan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat.

Selain adanya dampak positif yang ditimbulkan dari pengembangan rumah sakit, terdapat pula potensi dampak negatif terhadap komponen lingkungan yaitu berupa adanya limbah cair, limbah padat maupun gas yang bersifat infeksius dan non infeksius serta radiologis, infeksi nosokomial, adanya ketidaksempurnaan dalam penanganan kesehatan lingkungan dan kebersihan rumah sakit, serta dampak negatif lainnya.

Berdasarkan hal tersebut RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun berupaya untuk mematuhi dan menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 3 ( tiga ) tahun mendatang.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu-isu strategis yaitu :

- Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan jumlah pasien pasien COVID-19 di RS serta kenaikan jumlah tenaga kesehatan yang terkena COVID-19 sehingga berdampak pada keberlangsungan pemberian pelayanan.



- 
- Berlakunya SJSN dan penerapan kebijakan BPJS
  - Akreditasi Standar Nasional dan JCI
  - Transisi SOTK Rumah Sakit
  - Klasifikasi klas Rumah Sakit
  - Keluarnya Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
  - Persaingan dengan rumah sakit lain
  - Regulasi perumhaskitan yang sering berubah
  - Undang-undang perlindungan konsumen yang banyak berpihak pada pasien/masyarakat serta adanya kebebasan pers serta makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima (kepuasan pelanggan)
  - Adanya ketergantungan dengan pihak penjamin
  - Komitmen dan integritas SDM masih rendah
  - Sistem penilaian kinerja kurang maksimal
  - Budaya kerja terhadap mutu dan keselamatan pasien masih rendah
  - Reward dan Punishment dalam rangka pembinaan disiplin serta profesionalisme pegawai yang belum optimal.
  - Penataan Tata kelola Manajemen RS belum optimal
  - Unit bisnis BLUD belum terkelola dengan optimal
  - Promosi RS baik ke dalam maupun keluar RS belum optimal
  - Anggaran untuk belanja modal belum mencukupi sehingga pengembangan sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum optimal seiring dengan pengembangan pelayanan medik spesialistik.
  - Capaian SPM belum memenuhi standar
  - Masih kurangnya kompetensi SDM pelayanan sesuai standar akreditasi
  - Asumsi Masyarakat bahwa RS Swasta lebih baik



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencana Strategis;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dengan mengacu pada visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Madiun Periode 2018-2023, Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, ditetapkan tujuan dan



sasaran yang ingin dicapai RSUD CARUBAN dalam 5 ( lima ) tahun kedepan sebagaimana dalam tabel 4.1 (Tabel TC-25 ) sebagai berikut:


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun


N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>A.SEBELUM PRUBAHAN</b>										
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit	Meningkatnya tata kelola dan pelayanan rumah sakit yang berkualitas	Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012				
			Indikator kinerja Sasaran: Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	84,68%	85 %	86 %				
<b>A. SESUDAH PERUBAHAN</b>										
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya tata kelola dan pelayanan rumah sakit yang berkualitas	Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kesehatan	0,78			0,79	0,80	0,80	0,80
			Indikator kinerja Sasaran: Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	87,39%			88 %	89 %	90 %	90 %



Berikut juga disajikan *Logical Framework*, *Crosscutting* dan *Cascading* RSUD Caruban Kabupaten Madiun sebagaimana dalam gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dibawah ini:



**Gambar 4.1 Logical Framework RSUD Caruban Kabupaten Madiun**



Gambar 4.2 Crosscutting RSUD Caruban Kabupaten Madiun



Gambar 4.3 Cascading RSUD Caruban Kabupaten Madiun

---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Caruban selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Caruban Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran RSUD Caruban Kabupaten Madiun.

RSUD Caruban memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Adapun perumusan strategi yang akan ditempuh oleh RSUD CARUBAN adalah sebagai mana tabel 5.1( T-C-26) sebagai berikut :



Tabel 5.1 (Tabel T-C-26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”		
MISI IV	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya tata kelola dan pelayanan rumah sakit yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Meningkatkan tata kelola manajemen dan kualitas pelayanan rumah sakit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi pasien JKN, umum serta pasien dengan penjamin lainnya</li> <li>2. Meningkatkan kelas rumah sakit</li> <li>3. Meningkatkan akses pelayanan pelayanan</li> <li>4. Meningkatkan promosi RS</li> <li>5. Penguatan Regulasi</li> <li>6. Penambahan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dan pengembangan RS</li> <li>7. Penguatan kerjasama dengan lembaga terkait</li> <li>8. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM pelayanan</li> <li>9. Meningkatkan Quality Assurance And Patient Saffety berdasarkan standar Akreditasi dan SMM ISO 9001-2015</li> <li>10. Mengembangkan jenis layanan baru</li> <li>11. Mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana RS sesuai standar</li> <li>12. Penataan dan pemeliharaan lingkungan RS, kesehatan dan keselamatan kerja RS</li> <li>13. Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan pasien terpapar Covid-19 dan Vaksinasi Tenaga kesehatan</li> <li>14. Optimalisasi kualitas SAKIP yang terintegrasi</li> <li>15. Meningkatkan evaluasi kinerja secara optimal</li> <li>16. Meningkatkan tata kelola keuangan BLUD</li> </ol>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan RSUD Caruban Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan RSUD Caruban tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur dan nomenklatur perencanaan daerah serta perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi RSUD Caruban Kabupaten Madiun.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi RSUD Caruban pelaksanaan



pelayanan penyelenggaraan pemerintah beserta kerangka pendanaan  
Kabupaten Madiun

Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-  
2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Secara lebih rinci, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif setiap tahunnya dalam Tabel 6.1 ( Tabel T-C-27 ) sebagaimana berikut :



Tabel 6.1 (Tabel T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN sebelum perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020				
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit				1 Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012			Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012		RSUD Caruban	RSUD Caruban
1.1		Meningkatnya tata kelola dan pelayanan rumah sakit yang berkualitas			1 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	84,68%	85%			86%		RSUD Caruban	RSUD Caruban
				<b>Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit</b>	1 Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	90%	90%	177.933.125		92%	59.160.000.000	RSUD Caruban	RSUD Caruban
					2 Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	40%	50%			60%			
					3 Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	78%	78%			80%			
					4 Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	77%	78%			80%			
				1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar	1 Jumlah kegiatan peningkatan promosi RS		3 kegiatan	177.933.125					
				2 Operasional pelayanan dan pendukung pelayanan	1 Persentase operasional pelayanan dan pendukung pelayanan yang terpenuhi					100%	59.160.000.000	RSUD CARUBAN	RSUD CARUBAN
				<b>Program Penatalaksanaan Keuangan dan Akuntansi</b>	1 Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	90%	90%	139.500.000					
				1 Pengawasan Rencana Bisnis Anggaran	1 Jumlah dokumen RBA yang digunakan sebagai acuan			40.000.000					
				2 Penyusunan Pelaporan Keuangan	2 Jumlah dokumen laporan keuangan			49.500.000					
				3 Audit Eksternal	3 Jumlah dokumen audit			50.000.000					



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2019		TAHUN 2020			
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	1 Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran di rumah sakit	100%	100%	31.857.417.400				
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim		1 tahun	2.000.000				
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaannya listrik, air, telepon, internet		1 tahun	1.303.764.000				
				3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	45.000.000				
				4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan		1 tahun	318.100.000				
				5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK		1 paket	274.000.000				
				6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		3 paket	490.000.000				
				7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan		1 tahun	109.958.400				
				8 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan ( koran )		1 tahun	15.000.000				
				9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan minum harian, rapat dan tamu		1 tahun	365.000.000				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				(12)	(13)
							TAHUN 2019		TAHUN 2020			
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP		
				10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daetah	1 tahun	180.000.000				
				11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	1 tahun	47.910.000				
				12	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja RSUD Caruban (BLUD)	Tersediannya jasa penunjang kinerja	1 tahun	28.416.685.000				
				13	Penyediaan jasa perijinan sarana dan prasarana RS	Jumlah sarana dan prasarana yang berijin	3 sarana	85.000.000				
				14	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	Tersediannya jasa pindah kantor	1 tahun	10.000.000				
				15	Penyediaan Jasa sewa rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang disewa	1 unit	25.000.000				
				16	Pelayanan Pemeriksaan kesehatan karyawan	Jumlah karyawan yang dperiksa kesehatannya	200 org	170.000.000				
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		1.371.862.175				
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil operasional yang terpelihara	1 tahun	370.000.000				
				2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	1 paket%	388.395.175				
				3	Pengadaan kendaraan dinas operasional rumah sakit	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	1 unit	32.000.000				



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020				
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				4	Pengadaan Meubelar RS	Jumlah meubelair RS yang tersedia		1 paket	96.190.000				
				5	Penataan lingkungan rumah sakit	Jumlah kegiatan penataan lingkungan RS ( Pengurangan dan pembuatan taman RS)			-				
				6	Renovasi Bangunan RS	Persentase gedung pelayanan yang berfungsi kembali sesuai standar		100%	285.277.000				
				7	Pemeliharaan rutin berkala bangunan RS	Jumlah gedung yang terpelihara		3 gedung	200.000.000				
				8	Pembangunan gedung rumah sakit	Jumlah gedung yang terbangun							
					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase ASN yang berseragam sesuai standar	100%	100%	199.550.000				
				1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja yang tersedia		527 stel	199.550.000				
					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase pegawai yang mendapat pelatihan > 20 jam setahun	43%	45%	1.865.635.550				
				1	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional (Angka Kredit)	Persentase pegawai yang mendapatkan penilaian angka kredit tepat waktu		100%	30.000.000				
				2	Fokus Group Discasion ( FGD )	Jumlah pelaksanaan FGD		4 kali	24.812.200				
				3	Pelatihan Teknis Fungsional Eksternal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan eksternal		40 pegawai	580.062.000				



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2018 )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020				
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
				4	Pelatihan Teknis Fungsional Internal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan internal		150 pegawai	175.259.550				
				5	Value Gathering	Jumlah pegawai yang mengikuti value gathering		165 orang	255.251.800				
				6	Studi Banding	Jumlah peserta yang mengikuti studi banding		40 pegawai	157.250.000				
				7	Kemitraan Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan	Persentase pegawai yang terasuransi kesehatan dan ketenagakerjaan		100%	580.500.000				
				8	Pelaksanaan rekrutmen BLUD	Jumlah pelaksanaan rekrutmen		1 kali	62.500.000				
					Program Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Perawatan	1	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	78%	78%	13.618.526.300			
						2	Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit bidang pelayanan yang memenuhi	85%	≥ 80 %				
				1	Maintenance dan surveilens ISO	Persentase pelayanan berstandar ISO 9001-2015		100,00%	86.285.500				
				2	Akreditasi Rumah Sakit	Persentase pelayanan berstandar akreditasi RS		100,00%	346.502.200				
				3	Pelayanan Sunatan Massal	Jumlah peserta sunatan massal		80 orang	14.658.600				
				4	Pelayanan Penguburan Mayat Tak Dikenal	Jumlah mayat tak dikenal		14 mayat	14.000.000				



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020				
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				5	Pengadaan Gelang Pasien	Persentase pasien yang memakai gelang identitas		100,00%	39.600.000				
				6	Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan yang tersedia		1 paket	12.394.840.000				
				7	Pengadaan Bangunan Sarana Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah gedung pelayanan yang terbangun		1 unit	500.000.000				
				8	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pelaksanaan monev pelayanan		12 bulan	22.640.000				
				9	Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit ( BLUD )	Jumlah alat kesehatan yang tersedia		1 paket	200.000.000				
						1	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	77%	78%	41.315.200.900			
					<b>Program Penyelenggaraan Penunjang Medis dan Non Medis</b>	2	Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit bidang penunjang yang memenuhi standar akreditasi ( Pokja PKPO, Pokja MFK)	85%	≥ 80 %	20.657.600.450			
				1	Pengadaan bahan bahan Logistik RS	1	Persentase obat, BAHF, makanan dan minuman pasien yang terpenuhi		100,00%	16.240.000.000			
				2	Kemitraan pengolahan Limbah RS		Persentase limbah medis padat yang terkelola sesuai standar		100,00%	910.800.000			
				3	Pemeliharaan rutin berkala kebersihan RS		Persentase gedung pelayanan yang terpelihara kebersihannya		100,00%	1.862.711.000			
				4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit		Persentase indikator pengolahan limbah cair sesuai standar		100%	100.000.000			



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020				
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase berfungsinya alat kesehatan yang dipelihara sesuai standar		100%	328.400.000				
				6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	Persentase berfungsinya perlengkapan rumah sakit sesuai standar		100%	426.490.000				
				7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Sakit	Persentase taman yang dipelihara		100%	192.005.500				
				8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kualitas Air Bersih, Limbah, Ruangan dan Peralatan Makan Rumah Sakit	Persentase kualitas air bersih, limbah, udara ruang dan peralatan makan sesuai standar		100%	57.000.000				
				9	Pengadaan Linen RS	jumlah linen rs sesuai standar		1 paket	193.171.250				
				10	Pengadaan pakaian pasien dan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian pasien dan pakaian kerja lapangan sesuai standar		1 paket	116.622.700				
				11	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Jumlah peralatan rumah tangga rumah sakit yang tersedia		1 paket	190.400.000				
				12	Pemeriksaan kultur kuman	jumlah pemeriksaan kultur kuman		25 orang/kali	40.000.000				



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020				
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				13	Pembangunan sarana penunjang pelayanan	Jumlah Sarana penunjang yang tersedia							
				14	Pengadaan Alat kesehatan rumah sakit ( penunjang)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit ( penunjang ) yang tersedia							
					<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</b>	Prosentase sarana, prasarana dan alat kesehatan yang layak fungsi	100%		100%	3.750.000.000	RSUD CARUBAN	RSUD CARUBAN	
				1	Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang tersedia			2 unit	1.000.000.000			
				2	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang tersedia			3 paket	500.000.000			
				3	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit ( Banprov )	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang tersedia			1 paket	500.000.000			
				4	Renovasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang direnovasi			2 gedung	200.000.000			
				5	Pengadaan alat -alat kesehatan rumah sakit ( penunjang )	Jumlah alat kesehatan penunjang rumah sakit yang tersedia			3 unit	100.000.000			



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020				
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				6	Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit ( umum )	Jumlah sarana dan parasana umum rumah sakit yang tersedia				2 paket	450.000.000		
				7	Pembangunan gedung pelayanan	Jumlah gedung pelayanan yang tersedia				1 unit	1.000.000.000		
			1.02.02.01.47	<b>Program Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK )</b>		Prosentase sarana, prasaran dan alat kesehatan yang layak fungsi		100%	14.557.530.000	100%	14.848.680.600		
				1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah sakit	Jumlah gedung tersedia		1 unit	14.399.905.000				
				2	Pengadaan alat kesehatan penunjang RS	Jumlah alat kesehatan penunjang RS yang tersedia			-	1 unit	1.000.000.000		
				3	Pengadaan alat kesehatan pelayanan RS	Jumlah alat kesehatan pelayanan RS yang tersedia			-	10 unit	12.848.680.600		



Tabel 6.2 (Tabel T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RSUD CARUBAN KABUPATEN MADIUN sesudah perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2020 )	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan				1 Indeks Kesehatan	0,78	0,79		0,8		0,8		0,8		RSUD Caruban	RSUD Caruban
1.1		Meningkatnya tata kelola dan pelayanan rumah sakit yang berkualitas			1 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Rumah Sakit	87,39%	88%		89%		90%		90%		RSUD Caruban	RSUD Caruban
			1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				76.585.807.854		78.495.328.050		80.457.711.252		235.538.847.156	RSUD Caruban	RSUD Caruban
					1 Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	100%	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	165.000.000		
					2 Persentase Capaian indikator SPM bagian tata usaha sesuai dengan standar	75%	75%	35.803.010.792	76%	36.703.095.988	78%	37.098.010.792	78%	109.604.117.572		
					3 Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	87,5%	87,5%	1.549.512.316	88%	1.549.512.316	89%	1.549.512.316	89%	4.648.536.948		
					4 Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	90%	90%	22.592.476.892	91%	22.592.476.892	92%	24.092.476.892	92%	69.277.430.676		
					5 NILAI SAKIP Perangkat Daerah	79,55	80,01	5.000.000	83	5.000.000	86	5.000.000	86	15.000.000		
					6 Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	N/A	77	16.580.807.854	88	17.590.242.854	90	17.657.711.252	90	51.828.761.960		
			1.02.01.2.02	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	16.580.807.854	100%	17.590.242.854	100%	17.657.711.252	100%	51.828.761.960		
			1.02.01.2.02.01	1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	279 orang	295 orang	16.380.807.854	324 orang	17.390.242.854	356 orang	17.457.711.252	356 orang	51.228.761.960		



(1)	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					2 Jumlah tenaga kesehatan ASN yang menangani Covid-19	80 orang	138 orang	200.000.000	120 orang	200.000.000	120 orang	200.000.000	120 orang	600.000.000		
			1.02.01.2.02.10	2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				60.000.000.000		60.905.085.196		62.800.000.000		183.705.085.196		
					1 Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Verifikasi dan Akutansi yang memenuhi standar	100	100	20.253.101.199	100	21.153.186.395	100	21.548.101.199	100	62.954.388.793		
					2 Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana yang memenuhi standar	100	100	8.637.150.000	100	8.637.150.000	100	8.637.150.000	100	25.911.450.000		
					3 Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag Umum yang memenuhi standar	100	100	5.278.696.543	100	5.278.696.543	100	5.278.696.543	100	15.836.089.629		
					4 Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag Kepegawaian yang memenuhi standar	66,66666667	100	1.497.559.600	100	1.497.559.600	100	1.497.559.600	100	4.492.678.800		
					5 Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag perencanaan dan informasi yang memenuhi standar	60,00	60	191.503.450	60	196.503.450	60	196.503.450	60	584.510.350		
					6 Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Medis yang memenuhi standar	84,62	84,62	1.072.171.566	84,62	1.072.171.566	84,62	1.072.171.566	84,62	3.216.514.698		
					7 Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Keperawatan yang memenuhi standar	100	100	477.340.750	100	477.340.750	100	477.340.750	100	1.432.022.250		
					8 Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Medis yang memenuhi standar	95,24	95,24	16.199.355.455	95,24	16.199.355.455	95,24	17.699.355.455	95,24	50.098.066.365		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					9 Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Non Medis yang memenuhi standar	90	90	6.393.121.437	90	6.393.121.437	90	6.393.121.437	90	19.179.364.311		
			1.02.01.2.10.01	2.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				60.000.000.000		60.905.085.196		62.800.000.000		183.705.085.196		
					1 Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Verifikasi dan Akutansi yang memenuhi standar	2 indikator	2 indikator	20.253.101.199	2 indikator	21.153.186.395	2 indikator	21.548.101.199	100	62.954.388.793		
					2 Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana yang memenuhi standar	2 indikator	2 indikator	8.637.150.000	2 indikator	8.637.150.000	2 indikator	8.637.150.000	100	25.911.450.000		
					3 Jumlah indikator SPM RS pada Subbag Umum yang memenuhi standar	4 indikator	4 indikator	5.278.696.543	4 indikator	5.278.696.543	4 indikator	5.278.696.543	100	15.836.089.629		
					4 Jumlah indikator SPM RS pada Subbag Kepegawaian yang memenuhi standar	2 indikator	3 indikator	1.497.559.600	3 indikator	1.497.559.600	3 indikator	1.497.559.600	100	4.492.678.800		
					5 Jumlah indikator SPM RS pada Subbag perencanaan dan informasi yang memenuhi standar	3 indikator	3 indikator	191.503.450	3 indikator	196.503.450	3 indikator	196.503.450	60	584.510.350		
					6 Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Medis yang memenuhi standar	55 indikator	55 indikator	1.072.171.566	55 indikator	1.072.171.566	55 indikator	1.072.171.566	84,62	3.216.514.698		
					7 Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Keperawatan yang memenuhi standar	3 indikator	3 indikator	477.340.750	3 indikator	477.340.750	3 indikator	477.340.750	100	1.432.022.250		
					8 Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Medis yang memenuhi standar	20 indikator	20 indikator	19.230.255.455	20 indikator	16.199.355.455	20 indikator	17.699.355.455	95,24	53.128.966.365		
					9 Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Non Medis yang memenuhi standar	9 indikator	9 indikator	6.393.121.437	9 indikator	6.393.121.437	9 indikator	6.393.121.437	90	19.179.364.311		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2020)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				26.330.075.550		26.988.327.439		27.663.035.625		80.981.438.614	RSUD CARUBAN	RSUD CARUBAN	
					1	Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%			
					2	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	75%	75%	-	76%	16.830.075.550	78%	4.700.000.000	78%	21.530.075.550		
					3	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	87,5%	87,5%	23.199.175.550	88%	5.000.000.000	89%	15.763.035.625	89%	43.962.211.175		
					4	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	90%	90%	3.130.900.000	91%	5.158.251.889	92%	7.200.000.000	92%	15.489.151.889		
			1.02.02.2.01	1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Rumah Sakit yang sesuai standar	60%	60%	26.330.075.550	61%	26.988.327.439	62%	27.663.035.625	62%	80.981.438.614		
			1.02.02.2.01.05	1.1 Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah gedung rumah sakit yang terbangun sesuai standar		0	-	1 unit	16.130.075.550	1 unit	4.000.000.000	2 unit	20.130.075.550		
			1.02.02.2.01.08	1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah gedung rumah sakit yang direnovasi sesuai standar		0	-	3 unit	500.000.000	2 unit	500.000.000	5 unit	1.000.000.000		
			1.02.02.2.01.13	1.3 Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sesuai standar		0	-	10 unit	2.200.000.000	10 unit	2.200.000.000	20 unit	4.400.000.000		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( TAHUN 2020 )	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGK AT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP	TARGET KINERJA	RP		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.02.02.2.01.14	1.4 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sesuai standar		153 unit	23.199.175.550	80 unit	5.000.000.000	80 unit	15.763.035.625	313 unit	43.962.211.175		
			1.02.02.2.01.16	1.5 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat/vaksin/Reagen/BAHP /Bahan Kimia yang tersedia sesuai standar		3 paket	1.123.074.749	3 paket	1.458.251.889	3 paket	2.500.000.000	9 paket	5.081.326.638		
			1.02.02.2.01.17	1.6 Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Reagen/BAHP/Bahan Kimia yang tersedia sesuai standar		2 paket	2.007.825.251	3 paket	1.500.000.000	3 paket	2.500.000.000	8 paket	6.007.825.251		
			1.02.02.2.01.12	1.7 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sesuai standar		-	-	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	2 unit	400.000.000		
			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	RSUD Caruban	RSUD Caruban
			1.02.03.2.02	1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memperoleh insentif penanganan Covid -19	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000		
			1.02.03.2.02.02	1.1 Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan non ASN yang menangani Covid-19	43 orang	91 orang	100.000.000	80 orang	100.000.000	60 orag	100.000.000	60 orang	300.000.000		









## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja RSUD Caruban Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Perumusan indikator kinerja RSUD CARUBAN dalam Rencana Strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana dalam tabel 7.1 ( Tabel T-C.28 ) sebagai berikut:



Tabel 7.1 ( Tabel T-C.28 ) .

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebelum perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indikator Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012	Terakreditasi Tingkat Paripurna Versi KARS 2012				
	Indikator Sasaran: Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	84,68 %	85 %	86 %				



Tabel 7.2 ( Tabel T-C.28 ) .

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sesudah perubahan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indikator Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan kesehatan	0,78			0,79	0,80	0,80	0,80
	Indikator Sasaran: Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	84,68 %			88 %	89 %	90 %	90 %



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian penyusunan Perubahan Renstra RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023, yang mana Perubahan Renstra ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun mendatang

Perubahan yang dilakukan pada dokumen Renstra RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap perubahan yang terjadi, yaitu wabah Covid-19, perubahan kebijakan nasional serta dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Periode 2018-2023.

Perubahan Renstra ini diharapkan juga merupakan pedoman dan arah manajerial dalam menciptakan SDM Rumah Sakit yang professional, bermutu dan beretika sehingga dapat menempatkan RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun sebagai sarana pelayanan publik yang berorientasi pada “ ***Customer Service and Patient Safety***”.

Diharapkan Perubahan Renstra RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai tujuannya dengan dilandasi dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap “*Civitas Hospitalia*” RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun.